



Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari Di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

Reno Renaldi^{1✉}, Syahrudin Nawi², Nasrullah Arsyad³

Universitas Muslim Indonesia

Email: renorenaldi49ltn@gmail.com^{1✉}

Abstrak

Analisis Yuridis Penerapan Tindak Pidana Ketidakhadiran Tanpa Izin Paling Lama Empat Hari di Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer. Prajurit TNI bukan hanya sebagai kekuatan utama sistem pertahanan negara Republik Indonesia, akan tetapi juga bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional termasuk sebagai komponen pendukung keamanan negara sehingga implementasi butir-butir Pancasila dapat terealisasi dengan baik seiring dengan kondusifitas Negara Kesatuan Republik Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis ketentuan atau aturan di Militer khususnya mengenai ketidakhadiran prajurit TNI paling lama empat hari di dalam KUHPM setelah berlakunya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer. Penelitian ini menggunakan data Primer yang diperoleh secara langsung di lokasi penelitian yaitu berupa data perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) paling lama empat hari tahun 2022 – 2023, data sekunder melalui studi kepustakaan dan data tersier meliputi berbagai surat, buku referensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait. Hal ini menunjukkan pula bahwa masih ditemukannya Prajurit TNI yang melakukan ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang mana di dalam KUHPM merupakan suatu tindak pidana dan menurut Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer merupakan tindakan indiscipliner sehingga dapat dijatuhi hukuman disiplin. Hasil penelitian ini adalah mengenai keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari, sehingga tidak memunculkan berbagai pandangan maupun pendapat bahkan multitafsir guna terwujudnya kepastian hukum.

Kata kunci: *Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) Paling Lama Empat Hari, Tindak Pidana, Disiplin.*

Abstract

Examining the Application of the Offense of Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days in the Military Penal Code: A Juridical Analysis. The Indonesian National Armed Forces (TNI) not only serve as the primary force of the national defense system of the Republic of Indonesia but also fulfill the responsibility of implementing state defense policies to uphold national sovereignty, preserve territorial integrity, protect the nation's safety, carry out military operations for war and military operations other than war, and actively participate in regional and international peacekeeping missions as a component of national security support, thereby ensuring the effective realization of the principles of Pancasila in line with the unity of the Indonesian Unitary State. The objective of this study is to examine the provisions or regulations in the military, specifically pertaining to the unauthorised absence of TNI personnel for a maximum of four days under the Military Penal Code subsequent to the implementation of the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law. The primary data were directly acquired from the research site, encompassing records of instances pertaining to Unauthorised Absence for a duration of up to four days throughout the years 2022-2023. Secondary data were acquired by a comprehensive examination of literature, whilst tertiary data covered a range of letters, reference books, and official papers released by pertinent authorities. The findings reveal the existence of TNI personnel who engage in unauthorized absence for a maximum of four days, which constitutes a criminal offense within the Military Penal Code and is considered an act of indiscipline according to the Indonesian Law Number 25 of 2014 concerning Military Discipline Law, thereby subject to disciplinary punishment. The research findings emphasise the alignment between the Military Penal Code and the Indonesian Law Number 25 of 2014, which pertains to Military Discipline Law. This alignment specifically addresses the issue of unauthorised absence for a maximum of four days, aiming to eliminate any ambiguity or differing viewpoints and ensure legal certainty.

Keywords: *Unauthorized Absence for a Maximum of Four Days, Criminal Offense, Discipline.*

PENDAHULUAN

Tentara Nasional Indonesia atau yang lebih dikenal dengan TNI adalah warga negara Indonesia yang diangkat oleh pejabat yang berwenang dan memenuhi persyaratan yang ada. Tugas dan fungsi dari TNI adalah bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional

Prajurit Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat TNI AD sebagai komponen utama dalam pertahanan keamanan Negara Republik Indonesia adalah bagian dari masyarakat merupakan subjek sekaligus obyek sasaran penerapan atau yang diatur oleh hukum.

Sebagai konsekuensi logis bahwa TNI AD adalah obyek hukum pidana militer maupun hukum pidana umum, maka ia wajib tunduk serta menaati, menghormati dan menjunjung tinggi nilai hukum. Pada tataran implementasinya diperlukan instrumen untuk menegakkan hukum dan disiplin di lingkungan militer sebagai alat pemaksa yang bersifat imperative dalam rangka mewujudkan keadilan, kebenaran dan ketertiban

Dalam sistem perundang-undangan hukum pidana, tindak pidana dapat dibagi menjadi dua golongan yaitu kejahatan dan pelanggaran. Kedua istilah tersebut pada hakekatnya tidak ada perbedaan yang tegas karena keduanya sama- sama delik atau perbuatan yang boleh dihukum. Selanjutnya dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia melakukan pembedaan antara kejahatan dan pelanggaran. Segala bentuk kejahatan dimuat dalam buku II KUHP sedangkan pelanggaran dimuat dalam buku III KUHP yang dibedakan secara prinsip yaitu Kejahatan sanksi hukumannya lebih berat dari pelanggaran (berupa hukuman badan (penjara) yang waktunya lebih lama), Percobaan melakukan kejahatan dihukum, sedangkan pada pelanggaran percobaan melakukan pelanggaran tidak dihukum dan Tenggang waktu daluarsa bagi kejahatan lebih lama dari pada pelanggaran.

Selanjutnya mengenai Hukum Pidana Militer dapat di kategorikan sebagai Hukum pidana khusus yang mana dikarenakan dibuat untuk beberapa subyek hukum khusus atau beberapa peristiwa pidana tertentu. Oleh karena itu hukum pidana khusus memuat ketentuan-ketentuan dan asas-asas yang menyimpang dari ketentuan- ketentuan dan asas-asas yang tercantum dalam hukum pidana. Disebut sebagai hukum pidana khusus, karena pengaturannya yang secara khusus yang ada kalanya bertitik berat kepada kekhususan suatu golongan tertentu (misalnya militer, dan yang dipersamakan dengan militer).

Kemudian yang dimaksud Tidak hadir tanpa izin (THTI) adalah ketidakhadiran seorang prajurit TNI tanpa izin yang sah dari pejabat yang berwenang merupakan bentuk dari kejahatan militer, bukan pelanggaran dikarenakan mempunyai konsekuensi pidana dan telah diatur di dalam Kitab undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM). Hukum militer merupakan bagian dari hukum, tetapi hukum militer tidak mempunyai tempat dalam pembagian klasik mengenai hukum yang membagi hukum dalam hukum privat dan hukum publik. Hukum militer adalah hukum yang bersifat khusus mengatur tentang kehidupan militer dan angkatan perang serta subjeknya adalah militer dan/atau seseorang yang dipersamakan dengan militer.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa tidak hadir tanpa izin (THTI) bukanlah suatu pelanggaran, melainkan kejahatan, maka seperti yang telah disebutkan tadi bahwa

pengaturan tentang THTI diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) pasal 85 dan pasal 86, yang dalam pasal 85 KUHPM disebutkan bahwa : "Militer yang karena salahnya (*Culpa*) menyebabkan ketidakhadiran tanpa izin diancam : Ke-1, dengan pidana maksimum sembilan bulan apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimum satu hari, dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

METODE PENELITIAN

Dalam penulisan Artikel jurnal ini Penulis melakukan kegiatan penelitian dengan menggunakan metode penelitian atau cara sebagai berikut:

1. Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dan empiris yang mana di dalam penelitian hukum tersebut berorientasi pada pendekatan terhadap norma-norma peraturan perundang-undangan, teori hukum, asas-asas hukum, dalil-dalil hukum dan perbandingan hukum serta pengamatan pada realitas hukum saat ini, selain itu peneliti juga menggunakan penelitian hukum empiris (non doctrinal) dengan memfokuskan perhatian pada realitas hukum di masyarakat atau berfungsi untuk melihat hukum secara law in action. Objek dalam Penelitian ini mengkaji tentang penyelesaian tindak pidana militer berupa ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari di dalam KUHPM sehingga tercapai kepastian hukum dan tidak menimbulkan multitafsir.
2. Jenis dan Sumber Bahan Hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Primer yang bersumber pada peraturan perundang – undangan dan Data Perkara di Hukum Kodam XIV/Hassanuddin maupun Oditurat Militer IV-17 Makassar, Data Sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dengan cara membaca buku-buku ilmiah, majlah, internet, surat kabar dan bacaan-bacaan lain yang berhubungan dengan penelitian juga Data tersier berupa bahan/dokumen meliputi berbagai surat, buku referensi, dokumen resmi yang dikeluarkan oleh instansi terkait serta menggunakan teknik pengumpulan data melalui studi kepustakaan.
3. Analisis Data dalam penelitian ini menggunakan metode analisis secara kualitatif dengan menggunakan data primer, data sekunder dan data tersier.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari.

Tindak pidana tidak hadir tanpa izin, yang juga dikenal sebagai absensi tanpa izin atau absensi bolos, umumnya merujuk pada ketidakhadiran seseorang dari aktivitas

atau kewajiban yang seharusnya dihadiri, seperti sekolah, pekerjaan atau tugas tertentu, tanpa adanya izin yang sah. Ini bisa melibatkan situasi dimana seseorang sengaja tidak mengikuti kewajiban tersebut tanpa alasan yang sah. Sanksi hukum terhadap tindak pidana ini dapat bervariasi tergantung pada yurisdiksi dan tingkat seriusnya pelanggaran.

Selanjutnya di dalam menegakkan disiplin dan tata tertib dilingkungan Tentara Nasional Indonesia diperlukan Undang-Undang tentang Hukum Disiplin yang pasti, tegas dan jelas serta memenuhi syarat filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai sarana pembinaan personel dan kesatuan. Diterapkannya asas keadilan, pembinaan, persamaan di hadapan hukum, praduga tak bersalah, hierarki, kesatuan komando, kepentingan militer, tanggung jawab, efektif dan efisien, dan manfaat dalam penyelesaian perkara Pelanggaran Hukum Disiplin Militer. Dirumuskannya alat-alat bukti dalam rangka pembuktian proses penyelesaian Pelanggaran Hukum Disiplin Militer.

Ciri utama dari kejahatan THTI adalah ketidakhadiran tanpa izin yang dilakukan oleh seorang militer pada suatu tempat yang ditentukan baginya, dimana dia seharusnya berada untuk melaksanakan kewajiban dinas. Ketidakhadiran tanpa izin itu harus karena salahnya atau karena *culpa* (*guilt* atau *fault*), tindakan-tindakan apa yang telah dilakukan sehingga ia tidak hadir tidak dipersoalkan. Ketidakhadiran tanpa izin merupakan suatu kenyataan sebagai kelanjutan dari suatu tindakan fisik sebagaimana diuruskan oleh suatu unsur kejiwaan yang berupa kealpaan maupun *culpa*. Seorang militer dikatakan tidak hadir tanpa izin jika ia tidak berada pada suatu tempat atau tempat-tempat di mana ia seharusnya berada untuk melaksanakan suatu tugas yang dipercayakan kepadanya. Untuk mengetahui tempat-tempat tersebut umumnya hanya dapat dilihat dari peraturan-peraturan militer dan kebiasaan-kebiasaan yang berlaku dalam kehidupan militer.

Perumusan norma dan sanksi kejahatan THTI di KUHPM diatur dalam Pasal 85 dan Pasal 86 sebagai berikut :

Pasal 85

Militer, yang karena salahnya menyebabkan ketidakhadirannya tanpa ijin diancam :

Ke-1 Dengan pidana penjara maksimum sembilan bulan apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu damai minimum satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Ke-2 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari suatu perjalanan ke suatu tempat yang terletak di luar pulau dimana dia sedang berada yang diketahuinya atau patut harus menduganya adanya perintah untuk itu.

Ke-3 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan apabila ketidak hadirannya itu

dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Ke-4 Dengan pidana penjara maksimum dua tahun, apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu perang disebabkan terabaikan olehnya seluruhnya atau sebagian dari usaha perjalanan yang diperintahkan kepadanya sebagaimana diuraikan pada nomor ke-2 atau teragalkannya suatu perjumpaan dengan musuh.

Pasal 86

Militer, yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin diancam:

Ke-1 Dengan pidana penjara maksimum satu tahun empat bulan, apabila ketidakhadiran itu dalam waktu damai minimum satu hari dan tidak lebih dari tiga puluh hari.

Ke-2 Dengan pidana penjara maksimum dua tahun delapan bulan apabila ketidak hadirannya itu dalam waktu perang tidak lebih lama dari empat hari.

Penerapan hukuman terhadap pelaku THTI di dalam KUHPM, baik pasal 85 dan pasal 86, sampai saat ini belum mengalami perubahan, dalam arti bahwa pasal-pasal tersebut sampai saat ini masih berlaku. Sedangkan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014, di mana dalam Pasal 8 huruf (b) diatur pula tentang ketidakhadiran tanpa ijin, yaitu bahwa Jenis Pelanggaran Hukum Disiplin Militer terdiri atas perbuatan yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya, yang mana di dalam penjelasannya disebutkan bahwa Yang dimaksud dengan “perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana yang sedemikian ringan sifatnya meliputi : yang salah satunya di huruf (d) menyatakan tindak pidana karena ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai paling lama 4 (empat) hari” sehingga terjadiah dualisme pengaturan ketentuan penjatuhan hukuman bagi prajurit yang tidak hadir tanpa izin (THTI) paling lama empat hari, akibatnya terjadi perbedaan dalam penjatuhan hukumannya sehingga menimbulkan ketidakadilan dan ketidakpastian dalam pemberian hukumannya sehingga menimbulkan ketidakjelasan dalam satu aturan dalam penerapan hukumannya.

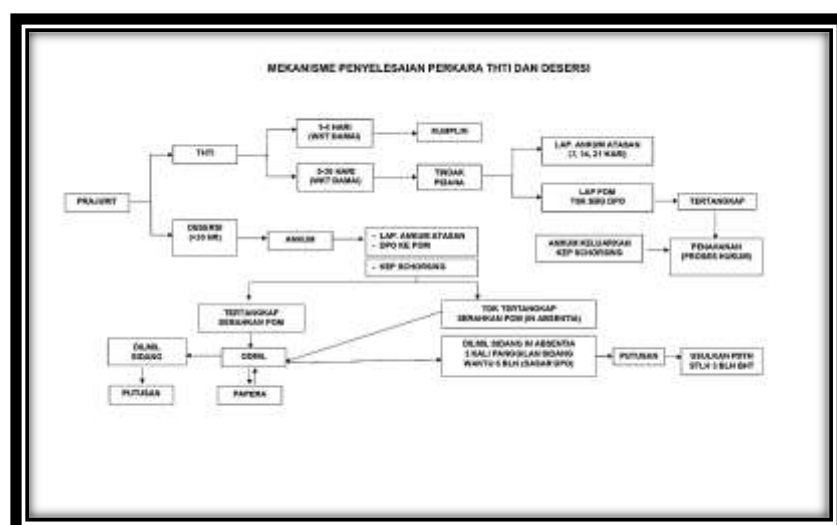
Salah satu karakter hukum disiplin militer yang menarik adalah diperluasnya jenis pelanggaran hukum disiplin yang tidak hanya pelanggaran etika internal kehidupan militer, tetapi mencakup pelanggaran hukum publik yang diatur dalam perundang-undangan, yaitu berupa tindak pidana, tetapi dibatasi yang sifatnya ringan, Jadi, sekalipun hukum disiplin militer ini pada hakekatnya adalah hukum internal yang lebih bersifat etika keprajuritan, namun di dalam hukum disiplin militer juga ada aspek hukum publiknya, terutama terkait dengan aspek sanksinya yang bersifat perampasan kemerdekaan, yaitu penahanan ringan paling lama 14 hari dan penahanan berat paling lama 21 hari. Maka, penjatuhan sanksi hukum disiplin militer, perlu pembaruan dalam hal pembuktian bersalah tidaknya tersangka

pelanggar disiplin, tidak cukup hanya didasarkan pada keyakinan komandan selaku ANKUM saja, tetapi juga harus didukung dengan adanya alat bukti yang sah yang diatur dalam undang-undang. Berdasarkan uraian tersebut di atas mengenai kejahatan THTI di KUHPM selanjutnya dapat diartikan bahwa pasal kejahatan THTI yang diatur dalam KUHPM merupakan kejahatan dan juga termasuk dalam pelanggaran hukum disiplin. Namun THTI paling lama empat hari dapat diselesaikan secara hukum disiplin militer berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer.

B. Perbedaan dan Persamaan KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

Prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya sebagai alat pertahanan negara, wajib menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila, Sapta Marga dan Sumpah Prajurit serta 8 (Delapan) Wajib TNI, selain itu setiap Prajurit TNI sebagai warga negara juga wajib berpedoman kepada peraturan perundangan yang berlaku khusus bagi Prajurit TNI seperti Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Undang-Undang Hukum Disiplin Prajurit, Peraturan Disiplin Prajurit dan peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan kehidupan militer. Menurut Pasal 3 ayat (1) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer menyatakan bahwa "Untuk menegakkan tata kehidupan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, setiap prajurit dalam menunaikan tugas dan kewajibannya wajib bersikap dan berlaku disiplin. Disiplin bagi seorang anggota militer atau seorang Prajurit TNI merupakan suatu keharusan dan pola hidup yang harus dijalani. Pembentukan disiplin bagi Prajurit diawali dari masa pendidikan dasar keprajuritan. Pembinaan dan pengasuhan merupakan salah satu cara pembentukan disiplin bagi prajurit.

Gambar mekanisme penyelesaian perkara Tidak Hadir Tanpa Izin (THTI) dan Desersi.



Pada prinsipnya di dalam KUHPM mengatur tentang ketidakhadiran tanpa izin di waktu damai selama 1 (satu) dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari adalah merupakan kejahatan militer dan/atau tindak pidana yang memiliki ancaman pidana serta bukanlah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sedangkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah demikian sehingga dapat disimpulkan bahwa antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah memiliki kesamaan mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

Selanjutnya yang menjadi perbedaan mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin hanya di atur di dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer dengan konsekwensi hukumnya dijatuhi hukuman disiplin dan KUHPM tidak mengendaki demikian.

Namun secara ketentuan di Militer bahwa perbuatan ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari tetap harus melalui pemeriksaan dan penyidikan oleh Polisi Militer sampai dengan pemberkasan kemudian dilimpahkan ke Oditur Militer, setelah dilakukan olah perkara dan diketahui bahwa perbuatan tersebut dikategorikan sebagai perbuatan yang melanggar perundang-undangan pidana sedemikian ringan sifatnya sebagaimana Pasal 8 huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer sehingga memenuhi syarat untuk diselesaikan secara Hukum Disiplin Militer.

Dengan adanya berita acara pendapat dan saran hukum dari Oditur Militer maka Perwira Penyerah Perkara (Papera) dapat memerintahkan atasan yang berhak menghukum (Ankum) yang bersangkutan untuk menindaklanjutinya guna dilakukan sidang disiplin militer.

SIMPULAN

Dari pembahasan di atas selanjutnya dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Keharmonisan antara KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari.

Sejak diterbitkan juga disahkannya Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) sampai dengan diberlakukannya Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer bahkan saat ini belum ditemukan adanya keharmonisan mengenai ketidakhadiran militer tanpa izin paling lama empat hari sehingga kepastian hukum tentang hal tersebut belum tercapai dan perlu diadakan revisi kedepannya sehingga tidak multitafsir serta berbeda dalam penerapannya.

2. Perbedaan dan Persamaan KUHPM dengan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer mengenai ketidakhadiran tanpa izin paling lama empat hari yang dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

Mengenai perbuatan ketidakhadiran militer tanpa izin paling lama empat hari baik di dalam Undang-Undang RI Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer persamaannya adalah sama-sama merupakan perbuatan yang melanggar hanya saja KUHPM menganggap suatu tindak pidana dan/atau merupakan kejahatan militer yang memiliki ancaman pidana serta bukanlah dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin, sedangkan di dalam Undang-Undang RI Nomor 25 Tahun 2014 tentang Hukum Disiplin Militer tidaklah demikian karena merupakan sebagai tindak pidana yang sedemikian ringan sifatnya sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdussalam & DPM Sitompul, 2007, Sistem Peradilan Pidana, Restu Agung, Jakarta.
- Abdussalam dan Adri Desasfuryanto, 2012, Sistem Peradilan Pidana, PTIK, Jakarta.
- Adami Chazawi, 2011, Pelajaran Hukum Pidana, Cetakan ke 6, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Aditya Bakti. Bambang Purnomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Jakarta, Ghalia Indonesia.
- Aditya Bakti. Bambang Purnomo, 2002, Dalam Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Admaja Priyatno, 2004. Kebijakan Legislasi Tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia, CV. Utomo, Bandung.
- Adrisman, Tri, 2009, Asas-Asas dan Aturan Hukum Pidana Indonesia, Penerbit ULA, Bandar Lampung.
- Agustinus P.H. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Militer. Rajawali Press. Depok
- Agustinus P.H., Prastopo. 2020. Paradigma Baru Hukum Disiplin Militer. Raja Grafindo. Jakarta.
- Agustinus PH. 2019. Kapita Selekta Hukum Pidana Milite. Raja grafindo Persada. Jakarta.
- Al Araf dkk. 2007. Reformasi Peradilan Militer di Indonesia, Imparsial, Jakarta
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada.
- Amiruddin, 2006, Pengantar Metode Penelitian Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2005, Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.
- Andi Hamzah, 2008. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

- Andi Hamzah, 2010, Hukum Acara Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.
- Anwar Yesmil & Adang. 2008. Pembaruan Hukum Pidana, Reformasi Hukum Pidana, Grasindo, Jakarta.
- Arief Sidharta, 2008 , Butir-butir Pemikiran Dalam Hukum, PT. Riefika Aditaima, Bandung.
- Arief, Barda Nawawi, 2012, Kapita Selekta Hukum Pidana, Prenada Kencana Media Group, Jakarta.
- Asmarawati, Tina. 2015. Pidana dan Pemidanaan Dalam Sistem Hukum di Indonesia. Yogyakarta: Deepublish.
- Badan Pembinaan Hukum TNI, 2009, Petunjuk Administrasi Oditurat Dalam Penyelesaian Perkara Pidana, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Badan Pembinaan Hukum TNI, 2016, Disiplin Prajurit TNI, Badan Pembinaan Hukum TNI, Jakarta.
- Bambang Sunggono, 2012, Metodologi Penelitian Hukum, Rajawali Pres, Jakarta.
- Barda Nawawi Arief, 2001, Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Barda Nawawi Arief. 2010. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan. Kencana . Jakarta.
- Chairul Huda, 2006. Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan, Kencana Prenada Media, Jakarta.
- Direktorat Hukum Markas Besar Angkatan Darat, 2012, Kompilasi Peraturan Perundang-undangan Hukum Pidana Jilid II, Jakarta: Pustaka TNI.
- E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi. 2002, Asas-Asas hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya. Stora Grafika. Jakarta
- Erdianto, 2010. Pokok-Pokok Hukum Pidana, Alaf Riau, Pekanbaru.
- Hamzah Andi, 2008, Asas-asas hukum pidana, Renika Cipta, Jakarta.
- Hendry Siswosoediro, 2009, Buku Pintar Calon Anggota TNI. Cetakan Pertama, Visimedia, Jakarta.
- Henianti, Dewi Dini, 2015, Sistem Peradilan Militer di Indonesia, Refika Aditama, Bandung.
- Ilyas, Amir. 2012. Asas-Asas Hukum Pidana. Rangkang Education. Yogyakarta.
- Kansil dan Christine Kansil, 2004, Pokok-Pokok Hukum Pidana, Pradya Paramita, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2010. Pembahasan KUHAP Menurut Ilmu Pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Sinar Grafika, Jakarta
- M. Sholehuddin. 2003. *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Raja Grafindo. Jakarta.
- M. Yahya Harahap, 2005, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta.

Mabes TNI, 2006, Atasan yang Berhak Menghukum Dalam Lingkungan TNI, Badan Pembinaan Hukum, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta.

Mahrus Ali, 2011, Dasar-Dasar Hukum Pidana, Sinar Grafika, Jakarta Timur.

Moch. Faisal salam, 2002, Hukum Acara Pidana Militer di Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta.

Moeljatno. 1983. *Hukum Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta

Moh. Faisal salam, 2001. Hukum acara pidana dalam teori dan praktek, Mandar maju, Bandung.

Moh. Faisal salam, 2006. Hukum pidana militer di indonesia, Mandar maju, Bandung.

Muhammad, Rusli. 2011. Sistem Peradilan Pidana di Indonesia, UII Press, Yogyakarta

Muladi dan Barda Nawawi Arief. 2005. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung.

Nawi Syahrudin & Syah Rahman. 2022. Penelitian Hukum Normatif Versus Penelitian Hukum Empiris. Kretakupa Makassar.

Nikmah Rosidah. 2019. Hukum Peradilan Militer. CV Anugrah Raharja Anggota IKAPI. Lampung.

Noor M. Aziz. 2012, Pembinaan dan Pengembangan Hukum Militer dalam Sistem Hukum Nasional, BPHN, Jakarta.

P.A.F, Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. Bandung, PT. Citra Aditya Bakti.

P.A.F, Lamintang, 2011, Dasar Dasar Hukum Pidana Indonesia. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

P.A.F. Lamintang dan Franciscus Theojunior Lamintang, 2014, Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta.

P.A.F. lamintang. 1984. *Hukum Penitensier*. Bandung.

Panjaitan Hulman & Suhardiman Daniel, 2020, Kemahiran Beracara Pidana, Rajawali Press, Depok.

Pontang Moerad, 2005, Pembentukan Hukum Melalui Putusan Pengadilan dalam Perkara Pidana, Alumni, Bandung.

Praja, Juhaya S. 2011, Teori Hukum dan Aplikasinya, Cetakan Pertama, CV Pustaka Setia, Bandung.

Pramono Budi, 2020, Peradilan Militer Indonesia, Sucofindo, Surabaya.

Rahardjo Satjipto, 2006, Hukum Dalam Jagad Ketertiban, UKI Press.